

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ☒ J A L I L H A N A P I A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M P - I T A L Z I R A

b. Alamat : K P C I P A N G G A L U R R T 0 2 / 0
2 D S C A N D A L I

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : R A N C A B U N G U R

h. Kelurahan : C A N D A L I

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 . / 0 3 / X A L - Z I R A / V I I / 2 0 1 4

b. Tanggal : 1 5 0 7 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 3 / 6 3 0 1 S D I K

d. Tanggal : 0 6 0 3 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,



Manet 2015

Kepala Sekolah,

HANAPIAH

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

DATE RECEIVED
JAN 10 1964





YAYASAN AL ZIRA CANDALI
Kepmenkumham : No.AHU-1224.AH.01.04 Tahun 2014
SMP ISLAM TERPADU AL- ZIRA
Jl.H. Dudung Sukarta Candali Rancabungur-Bogor.kode Pos 16310

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN

Nomor : 421./03/YAL-ZIRA/VII/2014

TENTANG :

PENDIRIAN SMP ISLAM TERPADU AL-ZIRA

YAYASAN AL-ZIRA CANDALI

PENGURUS YAYASAN AL-ZIRA CANDALI

Bissmillahirohmanirrohiim

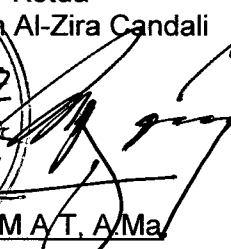
Ketua Yayasan AL-ZIRA Candali.Rancabungur-Bogor, setelah :

- Menimbang : a. Dalam upaya turut menyesuaikan program Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan akselerasi pemerataan pendidik kepada masyarakat , Pimpinan Yayasan Al-zira Candali bermaksud mendirikan SMP ISLAM TERPADU AL-ZIRA.
- b. Bahwa pendirian SMP ISLAM TERPADU AL-ZIRA tersebut perlu ditetapkan melalui surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan
- 2 Akta Notaris Eti Kurniasih, SH,M.Kn tentang Pendirian Yayasan Al-Zira Candali Nomor 01/E/1/2014
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al-zira Candali
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pendirian SMP Islam Terpadu Al-zira tanggal 15 Juli 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mendirikan SMP ISLAM TERPADU AL-ZIRA dengan nama SMP ISLAM TERPADU
- Kedua : SMP ISLAM TERPADU AL-ZIRA diupayakan dapat memulai kegiatan belajar pada tahun 2014/2015.
- Ketiga : Hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana administrasi pendidikan, dan kurikulum disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan didalamnya.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran Yayasan.
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari dalam surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 15 Juli 2014

Ketua
Yayasan Al-Zira Candali

R M A T, A Ma



Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Pengawas/Pembina Yayasan
2. Pertinggal





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ *63* - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU AL-ZIRA
KECAMATAN RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR
ATAS NAMA YAYASAN AL-ZIRA CANDALI
JALAN H. DUDUNG SUKARTA RT.02/02 DESA CANDALI
KECAMATAN RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) ISLAM TERPADU AL-ZIRA di Jalan H. Dudung Sukarta RT. 02/02 Desa Candali Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) ISLAM TERPADU AL-ZIRA atas nama YAYASAN AL-ZIRA CANDALI yang berlokasi di Jalan H. Dudung Sukarta RT. 02/02 Desa Candali Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor;
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah;
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Surat Rekomendasi dari Camat Rancabungur Nomor : 421.2/07-KESRA, tanggal 05 Januari 2015;
 3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/142-Dikdas tanggal 16 Januari 2015, tentang Jadwal Studi Kelayakan SMP ISLAM TERPADU AL-ZIRA;
 4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai izin Pendirian SMP ISLAM TERPADU AL-ZIRA.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada
Nama Yayasan : **AL-ZIRA CANDALI**
Alamat : Jalan H. Dudung Sukarta RT. 02/02 Desa Candali Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

Nama : **SMP ISLAM TERPADU AL-ZIRA**
Alamat : Jalan H. Dudung Sukarta RT. 02/02 Desa Candali Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Rancabungur.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 1224.AH.01.04.Tahun 2014 ✓**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Eti Kurniasih, SH., M.Kn Nomor 01/E/I/2014 tanggal 28 Januari 2014 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 06 Pebruari 2014; ✓
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN AL-ZIRA CANDALI ✓
NPWP : 02.730.349.4-434.000 —

Berkedudukan di Kampung Cipanggalur, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02, Desa Candali, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 7 tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris Eti Kurniasih, SH., M.Kn berkedudukan di Kota Bogor. ✓

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2014

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

DR. ALDIR AMIN DAUD, SH., MH.
C. NIP. 19581120198810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN RANCABUNGUR
KANTOR KEPALA DESA CANDALI

Alamat : Jl. H Dudung Sukarta. Cipanggalur Candali Rancabungur Bogor 16310

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH

Nomor: 974/4-01/41 / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Desa Candali Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor menerangkan bahwa :

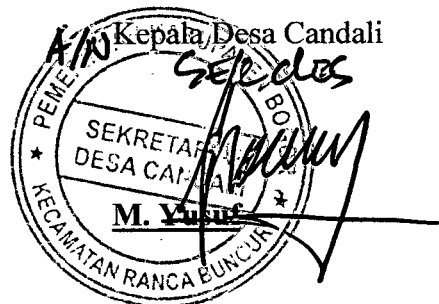
Nama	: JALIL HANAPIAH
Umur	: 39 tahun
Warga Negara	: INDONESIA
Agama	: ISLAM
Pekerjaan	: Guru
Alamat	: Kp. Cemplang RT 01/09 Ds. Sukamaju Kec. Cibungbulang Kab.Bogor

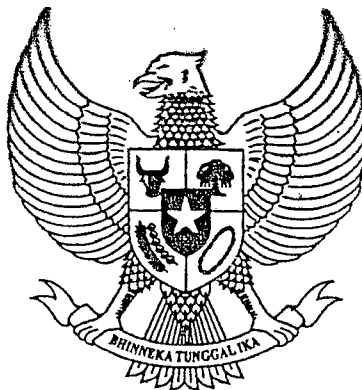
BENAR adalah pemilik sebidang tanah yang terletak dilingkungan Desa Candali Kec. Rancabungur Kab. Bogor dengan luas 700 M² adapun batas.Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah milik Siti Nurholis
- Sebelah timur dengan Tanah milik Odih
- Sebelah selatan dengan Jalan Desa Candali
- Sebelah barat dengan Tanah milik Sony/Enar
-

Demikian surat keterangan ini dibuat dan di berikan kepada yan g bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 12 Maret 2015





ETI KURNIASIH, SH., M.Kn.

NOTARIS

SK. MENKUM & HAM REPUBLIK INDONESIA
NO. AHU - 357. AH.02.01 TAHUN 2011 Tanggal 19 MEI 2011

SALINAN AKTA

AKTA : " YAYASAN AL - ZIRA CANDALI "

TANGGAL : 27 - DESEMBER - 2013

NOMOR : 07.- (Tujuh)

JL. RAYA BOGOR CIBULUH NOMOR 291, KOTA BOGOR 16157

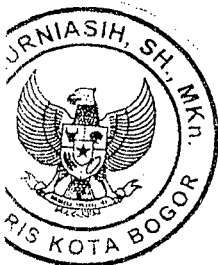
" YAYASAN "

"AL-ZIRA CANDALI"

Nomor : 7.-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 27-12-2013 (duapuluh --
tujuh Desember tahun duaribu tigabelas),-----
Pukul 10.00 W.I.B (sepuluh Waktu Indonesia Bagian ----
Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, ETI KURNIASIH, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kota Bogor, ----
Propinsi Jawa Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan
disebut pada akhir akta ini :-----



1. Tuan **MUHAMAD ODIH BIN NAILIN**, lahir di Bogor, pada
tanggal 13-07-1939 (tigabelas Juli seribu sembilan
ratus tigapuluh sembilan), Warga Negara Indonesia,
Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung -----
Cipanggalur, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002,
Kelurahan Candali, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten
Bogor, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
3201341307390001.-----

2. Tuan **ARMAT, Ahli Muda**, lahir di Bogor, pada tanggal
15-07-1945 (limabelas Juli seribu sembilan ratus --
empat puluh lima), Warga Negara Indonesia, -----
Pensiunan, bertempat tinggal di Bogor, Kampung ----
Cemplang Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, ----

Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, -----
Kabupaten Bogor, Pemegang Nomor Induk Kependudukan
: 3201161507450001 -----

3. Tuan **JALIL HANAFTAH**, Sarjana Pendidikan, lahir di--
Bogor, pada tanggal 03-10-1975 (tiga Oktober seribu
sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara ----
Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Bogor, -----
Kampung Cemplang Rukun Tetangga 001, Rukun Warga --
009, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang,
Kabupaten Bogor, Pemegang Nomor Induk Kependudukan
: 3201160310750002 -----

4. Tuan **ABDUL HALIM**, Sarjana Pertanian, lahir di ----
Bogor, pada tanggal 04-07-1977 (empat Juli seribu
sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Bogor, Kampung Cemplang Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 009, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan -----
Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Pemegang Nomor Induk
Kependudukan : 3201160407770001 -----

5. Nyonya **EVI HERAWATI**, Sarjana Agama, lahir di Bogor,
pada tanggal 24-04-1975, (duapuluh empat April
seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga
Negara Indonesia, Guru bertempat tinggal di Bogor,
Kampung Cemplang Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
009, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, --

Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ---
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat -----
Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta -----
Pendirian ini mendapat pengesahan atau -----
didaftarkan pada instansi yang berwenang.-----
-Pengurus Yayasan dan Baik bersama-sama maupun -----
sendiri dengan hak -----
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang -----
lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan dan -----
atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada ---
instansi yang berwenang dan untuk membuat -----
pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang ----
bagaimanapun juga diperlukan untuk memperoleh -----
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta ----
menandatangani semua permohonan dan dokumen -----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan -----
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Bogor, pada hari dan ----
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, di -----
hadiri oleh para saksi: -----

1. Nona CHRISTINA WAHYUNINGSIH, lahir di Sidodadi, --

pada tanggal 29-11-1986 (duapuluh sembilan November seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, BTN - Tanah Baru Blok G.6° Nomor 1. A, Rukun Tetangga --- 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Tanah Baru, ----- Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3271056911860006 ;-----

2. **Nyonya TIEN FATIMAH, Sarjana Hukum**, lahir di Bogor- pada tanggal tiga September seribu sembilanratus--- limapuluh delapan (03-09-1958), Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Komplek TNI-AU Blok H.1 No.1, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Kelurahan Atang Sanjaya, Kecamatan Kemang,----- Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk --- Nomor: 32.03.06.430959.01500 ;-----

-Kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris di Bogor sebagai- saksi-saksi. -----

-Segera setelah saya ini dibacakan oleh saya, Notaris- kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini - ditandatangani oleh para penghadap tersebut, saksi---- saksi dan saya, Notaris . -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ditandatangani dengan secukupnya.-----

I -Diberikan sebagai salinan. -----

NOTARIS KOTA BOGOR

